RECHT: JOURNAL OF LEGAL STUDIES
Volume 01 No.1, Maret 2026
e- ISSN No. xxxx-xxxx
Lembaga Penelitian dan Kajian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trisakti
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Independensi Kekuasaan Kehakiman dari Tekanan Politik Kekuasaan dalam Negara Hukum Demokratis

Pri Pambudi Teguh[a]

[a]*Fakultas Hukum, Universitas Nasional, Indonesia*
pripteguh@gmail.com

Abstrak

Independensi kekuasaan kehakiman merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum demokratis yang berfungsi menjamin tegaknya supremasi hukum dan keadilan, namun dalam praktik ketatanegaraan Indonesia prinsip tersebut kerap berhadapan dengan dinamika politik kekuasaan yang berpotensi memengaruhi otonomi, integritas, dan legitimasi lembaga peradilan. Artikel ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu bagaimana konsep dan kedudukan independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia dalam kerangka negara hukum demokratis serta bagaimana bentuk dan implikasi tekanan politik kekuasaan terhadap independensi kekuasaan kehakiman. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui penelaahan terhadap UUD 1945, peraturan perundang-undangan terkait kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Konstitusi, putusan pengadilan, serta doktrin dan literatur ilmiah yang relevan. Artikel ini menyimpulkan bahwa independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia secara normatif telah dijamin secara konstitusional dan diperkuat melalui undang-undang, namun jaminan tersebut menuntut konsistensi penerapan agar hakim benar-benar bebas dari intervensi politik dalam menjalankan fungsi yudisialnya. Di samping itu, bahwa tekanan politik kekuasaan, baik yang bersifat struktural maupun simbolik, berimplikasi pada pelemahan prinsip negara hukum, terganggunya mekanisme checks and balances, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, sehingga penguatan independensi kehakiman menjadi prasyarat utama bagi keberlangsungan demokrasi konstitusional.

Kata Kunci: *independensi kekuasaan kehakiman; negara hukum demokratis; Mahkamah Konstitusi.*

Abstract

Judicial independence constitutes a fundamental principle in a democratic rule-of-law state, serving to ensure the supremacy of law and justice. However, within the practice of Indonesia's constitutional system, this principle frequently encounters the dynamics of political power that may influence the autonomy, integrity, and legitimacy of judicial institutions. This article formulates two principal issues: first, how the concept and position of judicial independence in Indonesia are situated within the framework of a democratic rule-of-law state; and second, how political power pressures manifest and what implications they have for judicial independence. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches, analyzed through a descriptive-qualitative method by examining the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, legislation concerning judicial power and the Constitutional Court, court decisions, as well as relevant legal doctrines and scholarly literature. The article concludes that judicial independence in Indonesia has been normatively guaranteed constitutionally and further strengthened through statutory regulations. Nevertheless, such guarantees require consistent implementation to ensure that judges remain genuinely free from political intervention in exercising their judicial functions. Furthermore, political pressures—whether structural

or symbolic—have implications for the weakening of the rule of law, the disruption of the checks and balances mechanism, and the decline of public trust in judicial institutions. Therefore, strengthening judicial independence becomes a crucial prerequisite for the sustainability of constitutional democracy.

Keywords*:* *judicial independence; democratic rule of law; Constitutional Court.*

I. Pendahuluan

Independensi kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar utama dalam bangunan negara hukum demokratis. Prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai jaminan bagi terselenggaranya peradilan yang adil dan tidak memihak, tetapi juga sebagai prasyarat fundamental bagi tegaknya supremasi hukum (*rule of law)*. Dalam negara hukum, kekuasaan kehakiman diposisikan sebagai cabang kekuasaan yang harus bebas dari campur tangan, tekanan, maupun pengaruh kekuasaan lain, khususnya kekuasaan politik, agar mampu menjalankan fungsi konstitusionalnya secara objektif dan berintegritas.[1] Tanpa independensi yang memadai, peradilan berisiko tereduksi menjadi instrumen legitimasi kekuasaan, alih-alih menjadi penjaga konstitusi dan pelindung hak-hak warga negara.

Dalam konteks Indonesia, prinsip independensi kekuasaan kehakiman memperoleh landasan konstitusional yang kuat. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman bukan sekadar prinsip abstrak, melainkan mandat konstitusional yang harus diwujudkan secara nyata dalam desain kelembagaan, mekanisme pengisian jabatan hakim, serta praktik penyelenggaraan peradilan.[2] Dengan demikian, independensi kehakiman di Indonesia tidak dapat dipahami hanya sebagai nilai etik, tetapi sebagai norma hukum yang mengikat seluruh penyelenggara negara.

Namun demikian, dalam praktik ketatanegaraan modern, independensi kekuasaan kehakiman tidak pernah berada dalam ruang hampa. Dinamika politik, kepentingan kekuasaan, serta konfigurasi relasi antar cabang kekuasaan sering kali menciptakan tekanan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, terhadap lembaga peradilan. Dalam negara demokratis, tekanan politik tersebut kerap hadir dalam bentuk yang lebih subtil, misalnya melalui mekanisme seleksi dan pengangkatan hakim, pengaturan masa jabatan, pembentukan regulasi yang berdampak pada kewenangan peradilan, hingga delegitimasi putusan pengadilan melalui opini publik dan wacana politik.[3] Kondisi ini menempatkan independensi kekuasaan kehakiman sebagai prinsip yang terus-menerus diuji, bukan sebagai kondisi yang telah final dan mapan.

Perkembangan mutakhir ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa isu independensi kekuasaan kehakiman semakin relevan untuk dikaji secara mendalam. Perhatian

[1] Tom Bingham, *The Rule of Law* (London: Penguin Books, 2011), 85–87.

[2] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), 311–313.

[3] Mauro Cappelletti, *The Judicial Process in Comparative Perspective* (Oxford: Clarendon Press, 1989), 15–18.

publik yang besar terhadap putusan-putusan pengadilan, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi, memperlihatkan meningkatnya interaksi antara hukum dan politik dalam ruang demokrasi konstitusional. Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*), berada pada posisi strategis sekaligus rentan terhadap tekanan politik, mengingat putusan-putusan yang dihasilkannya sering kali memiliki implikasi langsung terhadap konfigurasi kekuasaan politik.[4] Dalam konteks ini, independensi kekuasaan kehakiman tidak hanya diuji melalui norma hukum tertulis, tetapi juga melalui praktik dan persepsi publik terhadap integritas lembaga peradilan.

Salah satu momentum penting yang memicu perdebatan luas mengenai independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut tidak hanya menimbulkan diskursus hukum terkait tafsir konstitusi, tetapi juga memunculkan kritik tajam mengenai potensi pengaruh kepentingan politik dalam proses pengambilan putusan. Reaksi publik, akademisi, dan praktisi hukum terhadap putusan tersebut menunjukkan bahwa independensi Mahkamah Konstitusi—dan secara lebih luas, independensi kekuasaan kehakiman—dipersepsikan sebagai isu krusial yang menyangkut legitimasi negara hukum itu sendiri.[5] Meskipun demikian, penting untuk ditegaskan bahwa Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tidak dapat dipahami sebagai satu-satunya indikator tekanan politik terhadap kehakiman, melainkan sebagai salah satu contoh konkret yang merefleksikan problem struktural yang lebih luas.

Kajian mengenai independensi kekuasaan kehakiman sejatinya telah banyak dilakukan, baik dalam perspektif hukum tata negara maupun teori demokrasi konstitusional. Sejumlah literatur menempatkan independensi kehakiman sebagai elemen esensial dari prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), yang bertujuan mencegah pemusatan kekuasaan dan melindungi kebebasan individu.[6] Dalam kerangka ini, kekuasaan kehakiman diposisikan sebagai penyeimbang (*check*) terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif. Namun, dalam praktik negara demokratis modern, hubungan antar cabang kekuasaan sering kali bersifat kompleks dan saling memengaruhi, sehingga batas antara pengawasan konstitusional dan intervensi politik menjadi kabur.

Di Indonesia, kompleksitas tersebut semakin diperkuat oleh desain ketatanegaraan pasca-amandemen UUD 1945, yang memperluas kewenangan lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi. Perluasan kewenangan ini di satu sisi dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan konstitusional, tetapi di sisi lain membuka ruang bagi intensifikasi tarik-menarik kepentingan politik terhadap lembaga kehakiman.[7] Dalam situasi demikian, independensi kekuasaan kehakiman tidak cukup hanya dijamin melalui norma konstitusional, tetapi juga memerlukan desain hukum dan institusional yang mampu meminimalkan potensi tekanan politik.

---

[4] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 203–205.

[5] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

[6] Montesquieu, *The Spirit of the Laws*, translated by Anne M. Cohler et al. (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), 156–160.

[7] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), 227–230.

Tekanan politik terhadap kekuasaan kehakiman tidak selalu bersifat eksplisit atau koersif. Dalam banyak kasus, tekanan tersebut hadir dalam bentuk yang lebih halus, seperti pengaruh politik dalam proses legislasi yang berdampak pada kewenangan peradilan, pembentukan opini publik yang mendeligitimasi putusan pengadilan, atau praktik-praktik politik yang menempatkan hakim dalam posisi dilematis antara independensi dan kepentingan kekuasaan.[8] Bentuk-bentuk tekanan semacam ini sering kali sulit diidentifikasi secara yuridis, tetapi memiliki dampak signifikan terhadap kualitas independensi kehakiman dalam jangka panjang.

Kajian mengenai independensi kekuasaan kehakiman dari tekanan politik kekuasaan tidak dapat dibatasi pada analisis normatif semata, tetapi perlu dikaitkan dengan implikasi praktis dari relasi antara hukum dan politik dalam negara hukum demokratis. Independensi kehakiman harus dipahami sebagai prinsip dinamis yang menuntut perlindungan berlapis, baik melalui konstitusi, undang-undang, maupun etika dan budaya hukum. Tanpa perlindungan yang komprehensif, independensi tersebut berisiko tergerus oleh logika politik yang pragmatis dan berorientasi pada kekuasaan jangka pendek.[9]

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini diposisikan untuk mengkaji secara normatif dan konseptual mengenai konsep serta kedudukan independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia dalam kerangka negara hukum demokratis, sekaligus menganalisis bentuk dan implikasi tekanan politik kekuasaan terhadap independensi tersebut. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menjadikan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 sebagai salah satu rujukan penting, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya diskursus mengenai penguatan independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Berdasarkan apa yang telah dikemukakan, permasalahan penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana konsep dan kedudukan independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia dalam kerangka negara hukum demokratis. Dan *kedua*, bagaimana implikasi tekanan politik kekuasaan terhadap independensi kekuasaan kehakiman.

II. Bahan Hukum dan Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif normatif. S. Wignjosoebroto mengistilahkan penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum doktrinal, yang menurutnya sebagai, "penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya".[10] Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini, yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual.

Pada penelitian ini lebih digunakan istilah bahan hukum sebagai data penelitian, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun teknik mengumpulkan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis melalui teknik analisis

[8] Moh. Mujibur Rohman dan Naidarti, "Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Trias Politica di Indonesia," *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integritas Peradilan 2*, no. 2 (2024): 192-193.

[9] Brian Z. Tamanaha, *On the Rule of Law: History, Politics, Theory* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 122–125.

[10] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hlm. 56.

yang bersifat kualitatif. Menurut Salim dan Nurbaini, metode analisis kualitatif merupakan "analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberi gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan kualitas dari data, dan bukan kuantitas."[11]

III. Hasil dan Pembahasan

Konsep dan Kedudukan Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis di Indonesia

Independensi kekuasaan kehakiman merupakan konsep fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip negara hukum demokratis. Dalam teori negara hukum (*rechtsstaat* atau *rule of law*), kekuasaan kehakiman diposisikan sebagai penjaga terakhir tegaknya hukum dan keadilan, sehingga harus bebas dari pengaruh kekuasaan politik maupun tekanan kepentingan lain di luar hukum. Tanpa independensi kehakiman, negara hukum kehilangan makna substantifnya, karena hukum berpotensi direduksi menjadi instrumen kekuasaan, bukan norma yang mengikat dan mengendalikan kekuasaan itu sendiri.[12]

Teori negara hukum menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi (*supremacy of law*), yang mengikat seluruh penyelenggara negara tanpa kecuali. Dalam kerangka ini, kekuasaan kehakiman berfungsi sebagai institusi yang menjamin bahwa hukum benar-benar ditegakkan secara objektif dan tidak tunduk pada kehendak politik penguasa. Dicey menegaskan bahwa salah satu elemen utama *rule of law* adalah adanya peradilan yang independen dan imparsial, yang mampu melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah.[13] Dengan demikian, independensi kehakiman bukan sekadar atribut kelembagaan, melainkan syarat esensial bagi eksistensi negara hukum itu sendiri.

Dalam tradisi rechtsstaat Eropa Kontinental, independensi kekuasaan kehakiman juga dipahami sebagai bagian dari prinsip pemisahan kekuasaan. Montesquieu menyatakan bahwa kebebasan hanya dapat terjamin apabila kekuasaan kehakiman dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif, sebab penyatuan kekuasaan tersebut akan membuka ruang bagi tirani.[14] Pandangan ini kemudian berkembang dalam praktik ketatanegaraan modern, di mana independensi kehakiman tidak hanya dimaknai sebagai pemisahan struktural, tetapi juga mencakup jaminan fungsional dan personal bagi hakim.

Dalam konteks negara hukum demokratis, independensi kekuasaan kehakiman memiliki dimensi yang lebih kompleks. Demokrasi menuntut adanya akuntabilitas dan keterbukaan, sementara independensi kehakiman menuntut kebebasan dari tekanan eksternal, termasuk tekanan mayoritas politik. Oleh karenanya, independensi kehakiman harus dipahami sebagai independensi yang bertanggung jawab, yakni kebebasan yang dijalankan dalam

[11] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi,* Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 19.

[12] Brian Z. Tamanaha, *Op. Cit*., 91–94.

[13] A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (London: Macmillan, 1959), 188–190.

[14] Montesquieu, *Op. Cit*., 156–160.

kerangka hukum dan etika, bukan kebebasan tanpa batas.[15] Konsep ini penting untuk menghindari dikotomi semu antara independensi dan akuntabilitas, yang sering kali dijadikan alasan untuk membenarkan intervensi politik terhadap lembaga peradilan.

Selain teori negara hukum, teori keadilan memberikan landasan normatif yang kuat bagi independensi kekuasaan kehakiman. Keadilan tidak dapat diwujudkan apabila hakim tidak bebas dalam menilai fakta dan menerapkan hukum. Rawls menegaskan bahwa keadilan sebagai fairness mensyaratkan adanya institusi-institusi dasar yang bekerja secara imparsial dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu.[16] Dalam kerangka ini, kekuasaan kehakiman berperan sebagai institusi yang menjamin bahwa prinsip-prinsip keadilan diwujudkan melalui proses hukum yang adil.

Independensi kehakiman juga berkaitan erat dengan prinsip *equality before the law*. Apabila hakim berada di bawah tekanan politik, maka perlakuan yang setara di hadapan hukum menjadi ilusi, karena putusan berpotensi dipengaruhi oleh kepentingan kekuasaan, bukan oleh pertimbangan hukum yang objektif. Sebab itu, independensi kehakiman merupakan prasyarat bagi terwujudnya keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural.[17]

Dalam konteks ini, teori keadilan menolak pandangan yang mereduksi independensi kehakiman sebagai privilese korps hakim. Sebaliknya, independensi kehakiman dipahami sebagai hak publik (public right), karena masyarakatlah yang dirugikan apabila peradilan kehilangan independensinya. Dengan demikian, perlindungan terhadap independensi kehakiman sejatinya merupakan perlindungan terhadap hak warga negara untuk memperoleh keadilan yang tidak bias.[18]

Di Indonesia, independensi kekuasaan kehakiman memperoleh legitimasi konstitusional yang tegas. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Frasa "kekuasaan yang merdeka" mengandung makna bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari campur tangan pihak mana pun, termasuk cabang kekuasaan politik.[19] Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta oleh Mahkamah Konstitusi.

Pengaturan lebih lanjut mengenai independensi kehakiman terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 3 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Kemandirian ini tidak hanya bersifat institusional, tetapi juga personal, yakni kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan hukum dan hati nurani.[20]

---

[15] Tom Bingham, *Op. Cit*., 90–93.
[16] John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999), 53–55.
[17] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, *Op. Cit.,* 320–322.
[18] Mauro Cappelletti, *Op. Cit.,* 20–22.
[19] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1).
[20] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 ayat (1).

Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, independensi kehakiman diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah. Undang-undang ini menegaskan bahwa hakim konstitusi bersifat independen dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun dalam menjalankan kewenangannya. Secara normatif, pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi mampu menjalankan fungsinya sebagai penjaga konstitusi secara objektif dan imparsial.[21]

Secara sistemik, independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia harus dipahami sebagai bagian dari desain ketatanegaraan pasca-amandemen UUD 1945. Amandemen konstitusi telah memperkuat posisi lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi, dengan memberikan kewenangan strategis yang bersentuhan langsung dengan proses politik. Kewenangan tersebut meliputi pengujian undang-undang, penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilihan umum.[22]

Kewenangan yang luas tersebut menempatkan Mahkamah Konstitusi pada posisi sentral dalam sistem ketatanegaraan, sekaligus meningkatkan potensi tekanan politik terhadap independensinya. Dalam perspektif teori negara hukum, kondisi ini menuntut jaminan independensi yang lebih kuat, bukan justru membuka ruang bagi intervensi politik. Independensi kehakiman dalam konteks ini berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang (*checks and balances*) yang memastikan bahwa kekuasaan politik tetap berjalan dalam koridor konstitusi.[23]

Dari perspektif teori keadilan, kedudukan independensi kehakiman yang kuat juga penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Tanpa kepercayaan publik, putusan pengadilan kehilangan legitimasi sosial, meskipun secara formal sah. Oleh karenanya, independensi kehakiman tidak hanya harus dijamin secara normatif, tetapi juga diwujudkan dalam praktik yang transparan dan berintegritas.[24]

Independensi kekuasaan kehakiman tidak dapat dipahami sebagai prinsip yang statis dan selesai diatur melalui norma tertulis. Dalam negara hukum demokratis, independensi kehakiman merupakan prinsip dinamis yang terus diuji oleh perkembangan politik dan hukum. Putusan-putusan pengadilan, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, menunjukkan bahwa independensi kehakiman selalu berada dalam ketegangan antara tuntutan hukum dan tekanan politik.[25] Namun, ketegangan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk melemahkan independensi kehakiman, melainkan harus dijadikan momentum untuk memperkuat desain perlindungan institusional dan etika kehakiman.

Dengan demikian, konsep dan kedudukan independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia dalam kerangka negara hukum demokratis harus dipahami sebagai prinsip konstitusional yang memiliki dimensi teoritik, normatif, dan praktis. Prinsip ini berakar pada teori negara hukum dan teori keadilan, memperoleh legitimasi konstitusional melalui UUD

---

[21] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

[22] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, *Op. Cit.,* 205–208.

[23] Ni'matul Huda, *Op. Cit.,* 235–238.

[24] Moh. Mujibur Rohman dan Naidarti, *Op. Cit.,* 194-195.

[25] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

1945 dan undang-undang, serta menuntut implementasi yang konsisten dalam praktik ketatanegaraan. Tanpa independensi kehakiman yang kuat, negara hukum demokratis berisiko kehilangan substansi keadilannya dan berubah menjadi demokrasi prosedural yang rentan terhadap dominasi kekuasaan politik.

Implikasi Tekanan Politik Kekuasaan terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman

Independensi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum demokratis tidak hanya dihadapkan pada tantangan normatif, tetapi juga pada realitas politik yang dinamis. Dalam praktik ketatanegaraan, kekuasaan kehakiman kerap berada dalam pusaran tarik-menarik kepentingan politik, terutama ketika kewenangannya bersentuhan langsung dengan distribusi dan legitimasi kekuasaan. Dari situ, pembahasan mengenai bentuk dan implikasi tekanan politik kekuasaan terhadap independensi kehakiman menjadi krusial untuk memahami sejauh mana prinsip negara hukum dan keadilan dapat diwujudkan secara nyata.

Tekanan politik terhadap kekuasaan kehakiman tidak selalu hadir dalam bentuk intervensi langsung yang bersifat koersif. Dalam negara hukum demokratis, tekanan tersebut justru lebih sering muncul dalam bentuk yang struktural dan sistemik, sehingga sulit diidentifikasi secara kasatmata. Salah satu bentuk tekanan politik yang paling signifikan adalah pengaruh politik dalam proses pengisian jabatan hakim, baik di lingkungan Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Mekanisme seleksi dan pengangkatan hakim yang melibatkan cabang kekuasaan politik membuka ruang bagi masuknya kepentingan politik dalam tubuh kekuasaan kehakiman.[26]

Dalam perspektif teori negara hukum, mekanisme pengisian jabatan hakim yang sarat kepentingan politik berpotensi mereduksi independensi kehakiman sejak tahap awal. Independensi tidak lagi dipahami semata-mata sebagai kebebasan dalam memutus perkara, tetapi juga mencakup kebebasan dari rasa "utang budi" politik yang dapat memengaruhi sikap dan putusan hakim di kemudian hari. Kondisi ini menimbulkan dilema serius, karena secara formal mekanisme tersebut sah menurut hukum, tetapi secara substantif dapat melemahkan prinsip independensi kehakiman.[27]

Bentuk tekanan politik lainnya adalah intervensi melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada kewenangan atau struktur lembaga peradilan. Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif dan eksekutif memiliki posisi strategis untuk mempengaruhi ruang gerak kekuasaan kehakiman melalui desain regulasi. Perubahan undang-undang yang mengatur masa jabatan, syarat pengangkatan, atau mekanisme pengawasan hakim dapat digunakan sebagai instrumen politik untuk mengendalikan atau menekan lembaga peradilan. Dari sudut pandang teori keadilan, praktik semacam ini berpotensi mencederai prinsip imparsialitas, karena hukum digunakan sebagai alat kepentingan kekuasaan, bukan sebagai sarana keadilan.

Selain itu, tekanan politik juga dapat muncul melalui delegitimasi putusan pengadilan di ruang publik. Dalam era demokrasi dan keterbukaan informasi, putusan pengadilan tidak

[26] Nasution, et al, "Hakikat Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia," *Jurnal Kertha Semaya 11,* no. 6 (2023), 1281–1281.

[27] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, *Op. Cit.,* 328–330.

hanya diuji di ruang sidang, tetapi juga di arena opini publik. Kritik terhadap putusan pengadilan merupakan bagian dari kebebasan berekspresi, namun ketika kritik tersebut dimobilisasi secara politis untuk menekan atau mendiskreditkan lembaga peradilan, independensi kehakiman menjadi terancam. Tekanan semacam ini sering kali bersifat psikologis dan simbolik, tetapi dapat berdampak signifikan terhadap keberanian hakim dalam mengambil putusan yang tidak populer secara politik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi salah satu contoh konkret yang memperlihatkan bagaimana tekanan politik dan independensi kehakiman saling berkelindan. Putusan ini memicu perdebatan luas di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat, tidak hanya terkait substansi hukum yang diputuskan, tetapi juga mengenai konteks politik yang melatarbelakanginya. Reaksi publik terhadap putusan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dipersepsikan berada dalam situasi yang rentan terhadap tekanan politik, baik sebelum maupun setelah putusan dijatuhkan.

Dalam kerangka teori negara hukum, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas jaminan normatif independensi kehakiman. Meskipun secara konstitusional Mahkamah Konstitusi dijamin independensinya, dinamika politik yang mengiringi putusan tersebut menunjukkan bahwa jaminan normatif belum tentu cukup untuk melindungi independensi kehakiman dalam praktik. Dari perspektif teori keadilan, kontroversi ini juga berdampak pada persepsi publik terhadap keadilan putusan, karena keadilan tidak hanya diukur dari kesesuaian putusan dengan hukum, tetapi juga dari kepercayaan publik terhadap independensi hakim.[28]

Namun demikian, penting untuk ditegaskan bahwa penggunaan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dalam kajian ini tidak dimaksudkan untuk menilai benar atau salahnya substansi putusan, melainkan untuk menganalisis bagaimana tekanan politik kekuasaan dapat memengaruhi persepsi dan legitimasi independensi kehakiman. Dalam konteks ini, putusan tersebut berfungsi sebagai *case illustration* yang merefleksikan problem struktural dalam relasi antara hukum dan politik di Indonesia.

Tekanan politik terhadap kekuasaan kehakiman memiliki implikasi serius terhadap prinsip negara hukum.[29] ***Pertama***, tekanan tersebut berpotensi melemahkan prinsip supremasi hukum, karena hukum tidak lagi diposisikan sebagai norma tertinggi yang mengendalikan kekuasaan, melainkan sebagai produk yang dapat dinegosiasikan sesuai kepentingan politik. Dalam situasi ini, putusan pengadilan berisiko dipersepsikan sebagai hasil kompromi politik, bukan sebagai hasil penalaran hukum yang objektif.

Kedua, tekanan politik juga berdampak pada fungsi checks and balances dalam sistem ketatanegaraan. Kekuasaan kehakiman yang tidak independen tidak mampu menjalankan perannya sebagai pengawas konstitusional terhadap tindakan legislatif dan eksekutif. Akibatnya, keseimbangan kekuasaan terganggu dan membuka ruang bagi dominasi satu cabang kekuasaan atas cabang lainnya. Dalam perspektif teori negara hukum, kondisi ini merupakan bentuk kemunduran konstitusional yang mengancam demokrasi itu sendiri.

[28] Brian Z. Tamanaha, *Op. Cit.,* 101–103.
[29] Nasution, et al, *Op. Cit.,* 1279-1280.

Ketiga, dari perspektif teori keadilan, tekanan politik terhadap kehakiman berimplikasi pada menurunnya keadilan substantif. Hakim yang berada di bawah tekanan politik berpotensi kehilangan kebebasan moral untuk memutus perkara berdasarkan hukum dan hati nurani. Akibatnya, keadilan yang dihasilkan cenderung bersifat prosedural dan formalistik, tanpa mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan sebagai penjaga keadilan.

Legitimasi kekuasaan kehakiman sangat bergantung pada persepsi publik terhadap independensi dan imparsialitasnya. Tekanan politik yang berulang dan tidak ditangani secara serius berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Ketika masyarakat mulai meragukan independensi hakim, putusan pengadilan tidak lagi dipandang sebagai cerminan keadilan, melainkan sebagai produk kekuasaan. Kondisi ini sangat berbahaya bagi negara hukum demokratis, karena legitimasi hukum pada akhirnya bersumber dari kepercayaan masyarakat.[30]

Dalam konteks ini, teori keadilan menekankan bahwa keadilan tidak hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus tampak ditegakkan (*justice must not only be done, but must also be seen to be done*). Sebab itu, perlindungan terhadap independensi kehakiman tidak cukup dilakukan melalui jaminan normatif, tetapi juga melalui praktik kelembagaan yang transparan dan akuntabel. Tanpa upaya tersebut, tekanan politik akan terus menjadi faktor yang menggerus legitimasi kekuasaan kehakiman.[31]

Menghadapi berbagai bentuk dan implikasi tekanan politik tersebut, negara hukum demokratis dituntut untuk merancang mekanisme perlindungan independensi kehakiman yang lebih komprehensif. Dalam perspektif teori negara hukum, perlindungan tersebut harus diwujudkan melalui desain konstitusional dan perundang-undangan yang membatasi ruang intervensi politik terhadap kekuasaan kehakiman. Sementara itu, dalam perspektif teori keadilan, perlindungan independensi kehakiman harus diarahkan untuk menjamin terwujudnya keadilan yang imparsial dan berintegritas. Dengan demikian, tekanan politik kekuasaan terhadap independensi kekuasaan kehakiman bukan hanya persoalan teknis kelembagaan, tetapi persoalan prinsipil yang menyangkut masa depan negara hukum demokratis. Tanpa independensi kehakiman yang kuat, prinsip negara hukum dan keadilan akan kehilangan fondasi normatif dan moralnya.

IV. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Independensi kekuasaan kehakiman dalam kerangka negara hukum demokratis di Indonesia merupakan prinsip konstitusional yang memiliki kedudukan fundamental dan tidak terpisahkan dari tujuan penegakan hukum dan keadilan. Berdasarkan teori negara hukum dan teori keadilan, independensi kehakiman tidak hanya dimaknai sebagai pemisahan struktural dari cabang kekuasaan politik, tetapi juga sebagai jaminan fungsional dan moral bagi hakim untuk

[30] Sulis Fauziah, "Reformasi Kelembagaan Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman," *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum 2*, no. 2 (2025), 58-59.

[31] Muh. Ridha Hakim, "Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," Jurnal Hukum dan Peradilan 7, no. 2 (2018), 292-293.

menjalankan kewenangannya secara imparsial dan berintegritas. Landasan normatif independensi kehakiman di Indonesia telah ditegaskan dalam UUD 1945 serta diperkuat melalui Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, independensi tersebut harus dipahami sebagai prinsip yang dinamis, yang menuntut konsistensi antara jaminan normatif dan praktik ketatanegaraan agar kekuasaan kehakiman benar-benar mampu berfungsi sebagai penjaga negara hukum dan pelindung keadilan substantif.

Tekanan politik kekuasaan terhadap independensi kekuasaan kehakiman merupakan fenomena yang nyata dalam negara hukum demokratis dan dapat hadir dalam berbagai bentuk, baik melalui mekanisme pengisian jabatan hakim, pembentukan regulasi, maupun delegitimasi putusan peradilan di ruang publik. Tekanan semacam ini memiliki implikasi serius terhadap prinsip supremasi hukum, fungsi checks and balances, serta kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan bahwa meskipun independensi kehakiman dijamin secara normatif, dinamika politik tetap berpotensi memengaruhi persepsi dan legitimasi lembaga kehakiman. Dalam perspektif teori negara hukum dan teori keadilan, tekanan politik yang tidak dikelola secara tepat berisiko menggeser peradilan dari perannya sebagai institusi keadilan menjadi arena kontestasi kekuasaan, yang pada akhirnya melemahkan fondasi negara hukum demokratis.

Saran

Di masa mendatang, pembentuk undang-undang dan penyelenggara negara perlu memperkuat desain hukum dan kelembagaan yang secara efektif membatasi ruang intervensi politik terhadap kekuasaan kehakiman, khususnya dalam mekanisme pengisian jabatan hakim dan pengaturan kewenangan lembaga peradilan. Penguatan ini penting agar jaminan independensi kehakiman tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi juga terlindungi secara struktural dan fungsional dalam praktik ketatanegaraan.

Lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi, perlu secara konsisten membangun dan menjaga legitimasi publik melalui praktik peradilan yang transparan, berintegritas, dan berorientasi pada keadilan substantif, sehingga mampu mereduksi dampak tekanan politik yang muncul dari dinamika demokrasi. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa independensi kehakiman tidak hanya terjamin secara hukum, tetapi juga diakui dan dipercaya oleh masyarakat sebagai pilar utama negara hukum demokratis.

Referensi

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

_____. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018.

Bingham, Tom. *The Rule of Law*. London: Penguin Books, 2011.

Cappelletti, Mauro. *The Judicial Process in Comparative Perspective*. Oxford: Clarendon Press, 1989.

Dicey, A.V. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan, 1959.

Fauziah, Sulis, "Reformasi Kelembagaan Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman," Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum 2, no. 2 (2025).

Hakim, Muh. Ridha, "Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," Jurnal Hukum dan Peradilan 7, no. 2 (2018).

Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi,* Ed. 1, Cet. 3, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Montesquieu. *The Spirit of the Laws*. Translated by Anne M. Cohler, Basia C. Miller, and Harold S. Stone. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

Nasution, et al, "Hakikat Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia," Jurnal Kertha Semaya 11, no. 6 (2023).

Rawls, John. *A Theory of Justice*. Rev. ed. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999.

Rohman, Moh. Mujibur dan Naidarti, "Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Trias Politica di Indonesia," HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integritas Peradilan 2, no. 2 (2024).

Tamanaha, Brian Z. *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XXI/2023.